



PUTUSAN

Nomor 704/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Winda Suherman Als Winda Bin Kasiran**;
2. Tempat lahir : Asahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/26 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Purwodadi Desa Sei Silau Barat

Kecamatan Setia Janji Kabupaten Asahan

Provinsi Sumatera Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Winda Suherman als Winda Bin Kasiran ditangkap tanggal 16

Oktober 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 704/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 704/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Winda Suherman Als Winda Bin Kasiran** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan bersekutu.”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa **Winda Suherman Als Winda Bin Kasiran** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ pledoonya dipersidangan pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, karena Terdakwa merasa bersalah dan mohon dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledooi atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Winda Suherman Als Winda Bin Kasiran** pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Afdeling II Areal Perkebunan PT. RAKA (Riau Agung Karya Abadi) di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 00.30, saat Terdakwa yang merupakan Mandor I PT. RAKA (Riau Agung Karya Abadi) sedang melakukan patrol di area Afdeling II Areal Perkebunan PT. RAKA di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Rahmad Kurniawan, saksi Rio Risky,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 704/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Delisman, Sdr. Susilo serta Sdr. Sopian (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. RAKA dan terdapat mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi BM 9132 SH yang terparkir di pinggir jalan areal Afdeling II Perkebunan PT. RAKA, lalu Terdakwa langsung menghampiri Saksi Rahmad Kurniawan, saksi Rio Risky, Sdr. Delisman, Sdr. Susilo serta Sdr. Sopian (DPO) dan melihat Saksi Rahmad Kurniawan, saksi Rio Risky, Sdr. Delisman, Sdr. Susilo serta Sdr. Sopian (DPO) sedang memuat sawit ke dalam mobil Colt Diesel, yang diakui bahwa sawit tersebut adalah milik PT. RAKA, dan yang menyuruh untuk mengambil sawit tersebut adalah Sdr. Sahrul (DPO), selanjutnya Saksi Rio Risky langsung melobi Terdakwa agar tidak mempermasalahkan pencurian tersebut dan akan membagi rata hasil dari pencurian sawit tersebut, setelah itu Terdakwa sepakat dan kemudian menjauh dari lokasi tempat pencurian menuju ke persimpangan dan setelah itu menyaksikan perbuatan Saksi Rahmad Kurniawan, saksi Rio Risky, Sdr. Delisman, Sdr. Susilo serta Sdr. Sopian (DPO) dalam mengambil sawit dari kejauhan, setelah Saksi Rahmad Kurniawan, saksi Rio Risky, Sdr. Delisman, Sdr. Susilo serta Sdr. Sopian (DPO) selesai memuat sawit tersebut ke dalam mobil, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. RAKA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Asmadi,SH Alas Madi Bin Harun (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa pada persidangan, yaitu sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencurian kelapa sawit milik PT. RAKA yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wib di Afdeling II PT. RAKA Desa Danau Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 704/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya mengetahui pencurian tersebut setelah diberitahu oleh manajer kebun PT. RAKA, bahwa ada buah sawit yang dicuri pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 09.00 Wib;
 - Bahwa pada saat saksi menuju kebun PT. RAKA dan melihat 10 (sepuluh) orang yang merupakan Terdakwa sudah diamankan oleh pihak security;
 - Bahwa selain Terdakwa juga diamankan 1 (satu) unit mobil colt diesel dump truck BBM 9132 SH warna kuning yang bermuatan kelapa sawit;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pelaku yang berinisiatif untuk mencuri sawit milik PT. RAKA yaitu sdr. Syahrul (DPO);
 - Bahwa pada saat bertemu dengan 10 (sepuluh) orang yang diamankan tersebut semuanya mengakui telah melakukan pencurian sawit milik PT. RAKA, maupun menerima keuntungan atas hasil pencurian sawit tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. RAKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Jaya Radja Als Dedi Bin John Radja** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa pada persidangan, yaitu sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencurian kelapa sawit milik PT. RAKA yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wib di Afdeling II PT. RAKA Desa Danau Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
 - Bahwa saksi awalnya mengetahui pencurian tersebut setelah diberitahu oleh Sdr. Sunar selaku Direktur Marketing PT. Pagar Negeri, bahwa ada buah sawit yang dicuri pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 09.00 Wib;
 - Bahwa setelah diberitahu terjadinya pencurian tersebut, saksi diminta tolong oleh Sdr. Sunar untuk membantu security lainnya dalam mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa saksi ikut mencari pelaku pencurian tersebut bersama dengan security lainnya, dan berhasil mengamankan 6 (enam) orang pelaku yang mana Terdakwa termasuk didalamnya;
 - Bahwa para pelaku yang berhasil diamankan dikumpulkan di kebun milik PT. RAKA, dan dengan jumlah orang yang berhasil diamankan yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa selain Terdakwa juga diamankan 1 (satu) unit mobil colt diesel dump truck BBM 9132 SH warna kuning yang bermuatan kelapa sawit dengan berat sekitar;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pelaku yang berinisiatif untuk mencuri sawit milik PT. RAKA yaitu sdr. Syahrul (DPO);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 704/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bertemu dengan 10 (sepuluh) orang yang diamankan tersebut semuanya mengakui telah melakukan pencurian sawit milik PT. RAKA, maupun menerima keuntungan atas hasil pencurian sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. RAKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi **Fery Yanius Zai** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa pada persidangan, yaitu sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencurian kelapa sawit milik PT. RAKA yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wib di Afdeling II PT. RAKA Desa Danau Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
 - Bahwa pada awalnya saksi mengetahui pencurian tersebut setelah dihubungi oleh Sdr. Bestari pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wib dan mengatakan telah mengamankan 1 (satu) unit mobil canter dumtruck yang berisikan tandan buah sawit beserta 3 (tiga) orang pelaku;
 - Bahwa saksi kemudian pergi menuju kebun PT. RAKA, dan melihat Terdakwa yang sedang diamankan di kantor kebun PT. RAKA tersebut;
 - Bahwa pada saat bertemu dengan 10 (sepuluh) orang yang diamankan tersebut semuanya mengakui telah melakukan pencurian sawit milik PT. RAKA, maupun menerima keuntungan atas hasil pencurian sawit tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. RAKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Saksi **Shokhitao Laia Als Laia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa pada persidangan, yaitu sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencurian kelapa sawit milik PT. RAKA yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wib di Afdeling II PT. RAKA Desa Danau Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
 - Bahwa pada awalnya saksi mengetahui pencurian tersebut setelah dihubungi oleh Sdr. Ice pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 05.30 Wib dan mengajak saksi untuk pergi menuju kebun PT. RAKA;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 704/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian bersama beberapa security lainnya pergi menuju lokasi dan sekira jam 06.00 Wib saksi sampai ditempat ditemukannya serta ditahannya mobil truk;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Rio, Susilo dan Rahmad dan membawanya ke kantor kebun PT RAKA;
- Bahwa pada saat berada di kantor kebun PT Raka juga diamankan pelaku lain yang ditotal berjumlah 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pada saat bertemu dengan 10 (sepuluh) orang yang diamankan tersebut semuanya mengakui telah melakukan pencurian sawit milik PT. RAKA, maupun menerima keuntungan atas hasil pencurian sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. RAKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian kelapa sawit milik PT. RAKA pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 00.00 Wib di Dusun Buana Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada saat sedang melakukan patroli di areal kebun milik PT. RAKA, kemudian melihat Sdr. Rio Risky dan yang lainnya sedang memuat sawit milik PT. RAKA di Tempat Penampungan Hasil (TPH) kemudian menanyakan apa tujuan Sdr. Rio Risky dan yang lainnya mengambil sawit milik PT RAKA, kemudian Sdr. Rio Risky dan yang lainnya meminta Terdakwa untuk tidak melaporkan hal tersebut dan berjanji akan memberikan keuntungan kepada Terdakwa berupa akan dibagi hasil penjualan sawit;
- Bahwa Terdakwa bersepakat bersama Sdr. Rio Risky dan yang lainnya dan kemudian membantu melakukan pencurian sawit dengan cara memantau dari kejauhan dan sambil berjaga di sekeliling tempat pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil kelapa sawit milik PT. RAKA tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 00.30 Wib, saat Terdakwa yang merupakan Mandor I PT. RAKA (Riau Agung Karya Abadi) sedang melakukan patrol di area Afdeling II Areal Perkebunan PT. RAKA di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 704/Pid.B/2022/PN Bkn



- selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Rahmad Kurniawan, saksi Rio Risky, Sdr. Delisman, Sdr. Susilo serta Sdr. Sopian (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. RAKA dan terdapat mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi BM 9132 SH yang terparkir di pinggir jalan areal Afdeling II Perkebunan PT. RAKA;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghampiri Saksi Rahmad Kurniawan, saksi Rio Risky, Sdr. Delisman, Sdr. Susilo serta Sdr. Sopian (DPO) dan melihat Saksi Rahmad Kurniawan, saksi Rio Risky, Sdr. Delisman, Sdr. Susilo serta Sdr. Sopian (DPO) sedang memuat sawit ke dalam mobil Colt Diesel, yang diakui bahwa sawit tersebut adalah milik PT. RAKA, dan yang menyuruh untuk mengambil sawit tersebut adalah Sdr. Sahrul (DPO), selanjutnya Saksi Rio Risky langsung melobi Terdakwa agar tidak mempermasalahkan pencurian tersebut dan akan membagi rata hasil dari pencurian sawit tersebut, setelah itu Terdakwa sepakat dan kemudian menjauh dari lokasi tempat pencurian menuju ke persimpangan dan setelah itu menyaksikan perbuatan Saksi Rahmad Kurniawan, saksi Rio Risky, Sdr. Delisman, Sdr. Susilo serta Sdr. Sopian (DPO) dalam mengambil sawit dari kejauhan, setelah Saksi Rahmad Kurniawan, saksi Rio Risky, Sdr. Delisman, Sdr. Susilo serta Sdr. Sopian (DPO) selesai memuat sawit tersebut ke dalam mobil, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. RAKA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :



Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Barangsiapa” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Winda Suherman Als Winda Bin Kasiran**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 00.30 Wib, saat Terdakwa yang merupakan Mandor I PT. RAKA (Riau Agung Karya Abadi) sedang melakukan patrol di area Afdeling II Areal Perkebunan PT. RAKA di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Rahmad Kurniawan, saksi Rio Risky, Sdr. Delisman, Sdr. Susilo serta Sdr. Sopian (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. RAKA dan terdapat mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi BM 9132 SH yang terparkir di pinggir jalan areal Afdeling II Perkebunan PT. RAKA;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menghampiri Saksi Rahmad Kurniawan, saksi Rio Risky, Sdr. Delisman, Sdr. Susilo serta Sdr. Sopian (DPO) dan melihat Saksi Rahmad Kurniawan, saksi Rio Risky, Sdr. Delisman, Sdr. Susilo serta Sdr. Sopian (DPO) sedang memuat sawit ke dalam mobil Colt Diesel, yang diakui bahwa sawit tersebut adalah milik PT. RAKA, dan yang menyuruh untuk mengambil sawit tersebut adalah Sdr. Sahrul (DPO), selanjutnya Saksi Rio Risky langsung melobi Terdakwa agar tidak mempermasalahkan pencurian tersebut dan akan membagi rata hasil dari pencurian sawit tersebut, setelah itu Terdakwa sepakat dan kemudian menjauh dari lokasi tempat pencurian menuju ke persimpangan dan setelah itu menyaksikan perbuatan Saksi Rahmad Kurniawan, saksi Rio Risky, Sdr. Delisman, Sdr. Susilo serta Sdr. Sopian (DPO) dalam mengambil sawit dari kejauhan, setelah Saksi Rahmad Kurniawan, saksi Rio Risky, Sdr. Delisman, Sdr. Susilo serta Sdr. Sopian (DPO) selesai memuat sawit tersebut ke dalam mobil, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. RAKA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh sdr. Rahmad Kurniawan, sdr. Rio Risky, Sdr. Delisman, Sdr. Susilo

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 704/Pid.B/2022/PN Bkn



serta Sdr. Sopian (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) merupakan milik PT. RAKA (Riau Agung Karya Abadi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan sdr. Rahmad Kurniawan, sdr. Rio Risky, Sdr. Delisman, Sdr. Susilo serta Sdr. Sopian (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengambil buah kelapa sawit tersebut, tanpa seizin pihak PT. RAKA (Riau Agung Karya Abadi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturutsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa pada saat Terdakwa melihat Saksi Rahmad Kurniawan, saksi Rio Risky, Sdr. Delisman, Sdr. Susilo serta Sdr. Sopian (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. RAKA dan terdapat mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi BM 9132 SH yang terparkir di pinggir jalan areal Afdeling II Perkebunan PT. RAKA;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menghampiri Saksi Rahmad Kurniawan, saksi Rio Risky, Sdr. Delisman, Sdr. Susilo serta Sdr. Sopian (DPO) dan melihat Saksi Rahmad Kurniawan, saksi Rio Risky, Sdr. Delisman, Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilo serta Sdr. Sopian (DPO) sedang memuat sawit ke dalam mobil Colt Diesel, yang diakui bahwa sawit tersebut adalah milik PT. RAKA, dan yang menyuruh untuk mengambil sawit tersebut adalah Sdr. Sahrul (DPO), selanjutnya Saksi Rio Risky langsung melobi Terdakwa agar tidak memperlakukan pencurian tersebut dan akan membagi rata hasil dari pencurian sawit tersebut, setelah itu Terdakwa sepakat dan kemudian menjauh dari lokasi tempat pencurian menuju ke persimpangan dan setelah itu menyaksikan perbuatan Saksi Rahmad Kurniawan, saksi Rio Risky, Sdr. Delisman, Sdr. Susilo serta Sdr. Sopian (DPO) dalam mengambil sawit dari kejauhan, setelah Saksi Rahmad Kurniawan, saksi Rio Risky, Sdr. Delisman, Sdr. Susilo serta Sdr. Sopian (DPO) selesai memuat sawit tersebut ke dalam mobil, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. RAKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Winda Suherman Als Winda Bin Kasiran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **16 Januari 2023**, oleh kami, **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ratna Dewi Darimi, S.H.** dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mhd. Masnur, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Pradipta Prihantono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ratna Dewi Darimi, S.H. I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 704/Pid.B/2022/PN Bkn



Panitera Pengganti,

Mhd. Masnur, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)